



SALINAN

KEPALA DESA TEMBALANG
KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DESA TEMBALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMBALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 8/E);
 17. Peraturan Desa Tembalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;

18. Peraturan Desa Tembalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tembalang Tahun 2023-2028;
19. Peraturan Desa Tembalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tembalang Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Tembalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tembalang Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
KEPALA DESA TEMBALANG

MEMUTUSKAN :

netapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMBALANG TAHUN
 ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		Rp.2.123.525.808,36
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 784.862.754,89	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 753.791.400,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 178.230.400,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 239.163.700,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 90.400.000,00	
Jumlah Belanja		Rp.2.046.448.254,89
Surplus/Defisit		Rp. 77.077.553,47
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.093.131,72	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 60.000.000,00	
Selisih (a-b)		Rp. 26.093.131,72

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II : Daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa Tembalang.

Ditetapkan di : Tembalang
Pada tanggal : 9 Januari 2024
KEPALA DESA TEMBALANG

TTD

SUWENDAH CATUR WOKO

Diundangkan di : Tembalang
Pada tanggal : 9 Januari 2024
Sekretaris Desa Tembalang

TTD

BETTY KUSUMA WARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Kepala Desa Tembalang
Sekretaris Desa



BETTY KUSUMA WARDANI, S.Kom

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TEMBALANG
KECAMATAN WUNGI
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		202.500.000,00	202.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.488.583.578,00	1.518.837.284,00	30.253.706,00
Dana Desa		822.000.000,00	822.000.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		45.408.078,00	75.661.784,00	30.253.706,00
Alokasi Dana Desa		621.175.500,00	621.175.500,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		402.441.020,34	402.188.524,36	252.495,98
JUMLAH PENDAPATAN		2.093.524.598,34	2.123.525.608,36	30.001.210,02
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		840.511.400,34	784.862.754,89	55.648.645,45
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		758.941.400,00	753.791.400,00	5.150.000,00
BIDANG PEMENUHAN KEMASYARAKATAN		183.690.478,00	178.230.400,00	5.460.078,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		241.163.700,00	239.163.700,00	2.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		91.029.600,00	90.400.000,00	629.600,00
JUMLAH BELANJA		2.115.336.578,34	2.046.448.254,89	68.888.323,45
SURPLUS / (DEFISIT)		(21.811.980,00)	77.077.553,47	(98.889.533,47)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		85.093.131,72	85.093.131,72	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		25.093.131,72	25.093.131,72	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		4.281.151,72	103.170.685,19	(98.889.533,47)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TEMBALANG, 31 Desember 2023

KEPALA DESA

SUWENDAH CATUR WOKO